

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang telah dijelaskan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, terkait dengan peran dan tanggung jawab Pemerintah terhadap BUMN yang mengalami kepailitan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertanggungjawaban secara umum dibagi menjadi 3 yakni, pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban perdata, dan pertanggungjawaban administrasi. Dalam hal BUMN yang mengalami kepailitan maka perlu diketahui terlebih dahulu apa yang menyebabkan terjadinya kepailitan tersebut. Dalam konteks kepailitan pada BUMN maka pertanggungjawabannya merupakan pertanggungjawaban perdata, sehingga tanggung jawab Pemerintah (selaku pemegang saham BUMN) terhadap BUMN yang mengalami kepailitan yakni hanya sebatas nilai saham yang dimiliki oleh pemerintah atau senilai modal yang berasal dari keuangan negara yang dipisahkan. Namun apabila dalam konteks kepailitannya disebabkan karena perbuatan melawan hukum maka pertanggungjawaban hukumnya akan mengikuti perbuatan melawan hukum yang seperti apa yang harus ditanggung oleh pelaku, jika perbuatan melawan hukum tersebut terdapat unsur pidana maka pelaku dapat dipidana, namun jika perbuatan melawan hukum yang dimaksud secara administratif maka pelaku akan terkena sanksi administratif.

2. Ketika BUMN mengalami kepailitan maka nilai saham yang dimiliki oleh Pemerintah menjadi rusak atau modal yang berasal dari keuangan negara yang dipisahkan menjadi berkurang atau hilang, sehingga kepailitan dalam BUMN dinilai menyebabkan kerugian keuangan negara. Kendala dalam mempertanggungjawabkan BUMN yang mengalami kepailitan yakni kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh pailitnya BUMN tidak dapat dikembalikan. Berbeda dengan tindak pidana korupsi, dimana dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

3. Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah untuk mengatasi kendala dalam mempertanggungjawabkan BUMN yang mengalami kepailitan yakni dengan memaksimalkan peran Pemerintah, mulai dari pengangkatan Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas yang profesional, sesuai dengan peraturan dan juga memilih orang yang berkompeten, kemudian teliti dan berhati-hati dalam membuat keputusan atau peraturan terkait dengan BUMN, melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran, restrukturisasi, revitalisasi, privatisasi, dan *holding* BUMN dalam rangka untuk

efektivitas kinerja BUMN sehingga BUMN menjadi lebih produktif dan dapat terhindar dari kepailitan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan sampai dengan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Profesional (tidak didasari oleh kepentingan pribadi/politik) dan selektif dalam pemilihan Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas, karena Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalankan BUMN. Kemudian juga melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas.
2. Berhati-hati dan bijaksana dalam membuat keputusan terkait dengan BUMN baik dalam mengeluarkan peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, keputusan menteri, maupun dalam membuat keputusan pada saat RUPS atau membuat keputusan perusahaan.
3. Memaksimalkan peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran, restrukturisasi, revitalisasi, privatisasi, dan *holding* BUMN jika diperlukan dalam rangka efektivitas BUMN supaya BUMN menjadi lebih produktif, sesuai dengan tujuan didirikannya BUMN dan terhindar dari kerugian dan bahkan kepailitan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andriani Nurdin, 2012, *Kepailitan BUMN Persero: Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Alumni, Bandung.

Aminuddin Ilmar, 2012, *Hak Menguasai Negara: Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana, Jakarta.

Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Kencana, Jakarta.

Arifin P. Soeria Atmadja, 2009, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum : Teori, Kritik, dan Praktik*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Djokosantoso Moeljono, 2004, *Reinvensi BUMN*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

Gatot Supramono, 2014, *Hukum Uang di Indonesia*, Gramata Publishing, Bekasi.

Ibrahim. R., 1997, *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Marwah M.Diah., 2003, *Restrukturisasi BUMN di Indonesia : Privatisasi atau Korporatisasi?*, Literata Lintas Media, Jakarta.

Muhammad Djafar Saidi, 2008, *Hukum Keuangan Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Rahayu Hartini, 2017, *BUMN Persero : Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia*, Setara Press, Malang.

Refly Harun, 2019, *Badan Usaha Milik Negara dalam Sudut Pandang Tata Negara : Privatisasi, Holdingisasi, Kontrol, dan Pengawasan*, Balai Pustaka, Jakarta.

Refly Harun, 2020, *Hukum BUMN (Badan Usaha Milik Negara)*, Balai Pustaka, Jakarta.

Riawan Tjandra. W., 2014, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta.

Riawan Tjandra. W., 2014, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

SF. Marbun dan Moh Mahfud, 1987, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.

Toto Pranoto, 2017, *Holding Company BUMN : Konsep, Implementasi, dan Benchmarking*, Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Jakarta.

Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Jurnal

Helmi Kasim, 2017, “Memikirkan Kembali Pengawasan Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan *Business Judgement Rules*”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 2, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Safi, 2010, “Konsep Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintah sebagai Sarana Mewujudkan *Good Governance* di Indonesia”, *Jurnal Pamator*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2010, LPPM Universitas Trunojoyo Madura.

Henny Juliani, 2018, “Aspek Yuridis Transformasi Hukum Keuangan Publik Ke Keuangan Privat Terhadap Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan

Pada BUMN”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 1 Edisi 2 Mei 2018, Administrative Law Department, Faculty of Law, Diponegoro University.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4554.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2009 tentang Pedoman Restrukturisasi dan Revitalisasi Badan Usaha Milik Negara oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2010 tentang Cara Privatisasi, Penyusunan Program Tahunan Privatisasi dan Penunjukan Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Serta Profesi Lainnya.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2009 tentang Pedoman Restrukturisasi dan Revitalisasi

Badan Usaha Milik Negara oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/02/2015
Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota
Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/02/2015
tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota
Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Website

<https://kbbi.web.id/peran>, diakses 14 September 2020.

<https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses 14 September 2020.

W. Riawan Tjandra, Pemisahan Kekayaan Negara di BUMN,
<https://www.bpk.go.id/news/pemisahan-kekayaan-negara-di-bumn>, diakses 4
Maret 2021.